



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 427 /438.1.1.3/2021

TENTANG

**TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo dan meningkatkan akses keuangan masyarakat di daerah, serta memperhatikan Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor: T-900/634/Kedua, tanggal 19 Februari 2016 perihal Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866), sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- a. mengevaluasi dan mengidentifikasi permasalahan terkait akses keuangan di daerah;

- b. merumuskan rekomendasi kebijakan terkait dengan program percepatan akses keuangan di daerah;
- c. mengevaluasi pelaksanaan program percepatan akses keuangan di daerah;
- d. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk menjawab peluang dan tantangan terkait akses keuangan masyarakat di daerah tersebut;
- e. mengkoordinasikan kegiatan atau program akselerasi akses keuangan di daerah;
- f. melakukan monitoring atau pemantauan program terkait peningkatan akses keuangan daerah;
- g. melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat dan *stakeholders* terkait program literasi dan inklusi keuangan;
- h. melakukan pertemuan koordinasi TPAKD minimal 4 (empat) kali dalam setahun;
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan TPAKD setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- j. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas TPAKD kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.

KEEMPAT : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga pada Anggaran masing-masing anggota Tim.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 23 JUNI 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/427/438.1.1.3/2021

TANGGAL : 23 Juni 2021

**SUSUNAN ANGGOTA TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN SIDOARJO**

1. Pengarah I : Bupati Sidoarjo;
- Pengarah II : Direktur Pengawasan LJK 2 dan Manajemen Strategis OJK Regional 4 Jawa Timur.
2. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo;
3. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Sekretaris I : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- Sekretaris II : Deputy Direktur OJK Regional 4 Jawa Timur.
5. Anggota :
 1. Deputy Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur;
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 4. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo;
 5. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo;
 6. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo;
 7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo;
 8. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo;
 9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
 10. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo;
 11. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo;
 12. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo;
 13. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo;
 14. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo;
 15. Direktur Utama PT BPR Delta Artha Kabupaten Sidoarjo;
 16. Kepala Cabang PT Bank Mandiri di Sidoarjo;
 17. Kepala Cabang PT BRI di Sidoarjo;
 18. Kepala Cabang PT BNI di Sidoarjo;
 19. Kepala Cabang PT BTN di Sidoarjo;
 20. Kepala Cabang PT BPD Jawa Timur di Sidoarjo;
 21. Kepala Cabang PT Bank BPR Jawa Timur di Sidoarjo;
 22. Kepala Cabang PT Bank Syariah Indonesia di Sidoarjo;
 23. Kepala Cabang PT Pegadaian di Sidoarjo;
 24. Kepala Cabang PT PNM (Persero) di Sidoarjo;

25. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo;
26. Kepala Cabang PT BCA di Sidoarjo;
27. Kepala Cabang PT Maybank di Sidoarjo;
28. Kepala Cabang PT Maybank Syariah di Sidoarjo;

6. Staf Pendukung :
1. Kepala Sub Bagian Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 2. 2 Orang Staf pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO



AHMAD MUHDLOR